

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pemerintah Indonesia dulu menganut kebijakan sistem pemerintahan sentralisasi namun hal itu mengakibatkan ketidakadilan di semua wilayah, sehingga pemerintah Indonesia mengubah kebijakan tersebut menjadi desentralisasi atau yang kita kenal dengan otonomi daerah. Di dalam otonomi daerah tentunya diperlukan arah kebijakan untuk kepentingan daerah, sehingga otonomi daerah menjadikan adanya pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah namun pemerintah daerah tetap harus menyinkronkan kebijakan yang diambil dengan kebijakan yang pemerintah pusat ambil. Sinkronisasi kebijakan ini menjadikan adanya keselarasan program-program prioritas yang dialokasikan dalam anggaran pemerintah pusat dan daerah.


Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di samping itu juga bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat antardaerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (PSAP No. 2, Paragraf 7). Sementara menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020, belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan menurut Halim (2016:213) belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.

Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan serta urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja daerah pada masing-masing daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah serta kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta transfer berasal dari pusat. sesuai Undang-undang angka 23 Tahun 2014 perihal Pemerintah Daerah, daerah diberikan otonomi atau kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus yang terdiri dari pajak serta sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, serta lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan seluruh dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan kebijakan otonomi daerah, pemerintah pusat juga memprioritaskan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Prioritas pembangunan infrastruktur ini dapat dilihat dari besarnya kenaikan belanja modal pemerintah pusat. Prioritas pembangunan infrastruktur ini menjadikan pemerintah daerah mengalokasikan dana yang besar untuk belanja modal.

Belanja modal adalah bagian yang berasal dari belanja langsung dalam anggaran pemerintah daerah yang membentuk keluaran berupa aset tetap yang memiliki peran langsung pada pelayanan publik serta terdapat yang tidak dimanfaatkan langsung oleh publik. Peran belanja modal bagi pemerintah daerah sangat penting untuk kemajuan daerah tersebut, dengan belanja modal yang mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan dapat menghasilkan kondisi investasi menjadi baik serta dapat memenuhi kebutuhan anggaran pada daerah tersebut. Belanja modal yang sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan publik berupa sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah.



(Data dikelola oleh peneliti)

Gambar 1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Sumatera Selatan

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan anggaran belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yaitu dari tahun 2018 ke tahun 2019 yang dimana anggaran belanja modal kabupaten/kota tersebut adalah Rp 5.570.129.206.998,32, lalu pada tahun 2019 anggaran belanja modal tersebut meningkat menjadi Rp 7.112.239.591.352,03. Namun, pada tahun 2020 anggaran yang diperoleh oleh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan menurun menjadi Rp 5.346.413.314.163,15. Akan tetapi jika dilihat dari persentase realisasi penggunaan anggaran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dari 82,02% pada tahun 2018, lalu pada tahun 2019 sebesar 86,58%, dan pada tahun 2020 sebesar 87,30%.

Belanja modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dikarenakan distribusi barang dan jasa dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Namun pada kenyataannya realisasi belanja modal pada akhir tahun sering kali tidak mencapai target yang dianggarkan dalam APBD. Belanja modal bersifat investasi dikarenakan manfaat yang diberikan dari belanja modal bersifat jangka Panjang sehingga pemerintah harus lebih memprioritaskan belanja modal terutama untuk pembangunan infrastruktur apabila dibandingkan

dengan belanja yang sifatnya konsumtif. Belanja yang bersifat konsumtif memang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi namun dalam jangka pendek sedangkan belanja untuk pembangunan infrastruktur akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer menurut PSAP No. 3 Paragraf 8 menyebutkan bahwa pendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan yang diperoleh selain dari pendapatan asli daerah dan transfer ke daerah, yang dimana pendapatan lainnya ini terdiri dari, pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan menurut PSAP No. 2 Paragraf 51 dan 54 adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan Kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Menurut Halim dan Kusufi dalam akuntansi keuangan Daerah (2014) menyatakan bahwa sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, serta transfer dari dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan menurut PSAP No.2 Paragraf 55 dan 57 adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan cadangan. Menurut Halim dan Kusufi (2014) dalam akuntansi keuangan daerah menyatakan bahwa sumber pembiayaan yang berupa

pengeluaran daerah adalah pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, pembentukan dana cadangan, dan pemberian pinjaman daerah.

Peneliti fokus pada dua penelitian yang akan dijadikan pembandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian Hasibuan dan Tiara (2021) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, dan Penelitian Simbolon, dkk. (2020) yang berjudul Pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK dan DBH terhadap Alokasi Belanja Modal: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Bengkulu periode 2012-2018. Kebaharuan penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada variabel independennya yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan dan tahun yang diteliti merupakan tahun yang terbaru diantaranya tahun 2018 sampai 2020 pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga penulis tertarik dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Pendapatan Transfer berpengaruh terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Penerimaan Pembiayaan berpengaruh terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan?

5. Apakah Pengeluaran Pembiayaan berpengaruh terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan?
6. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti tujuannya adalah untuk memberikan batasan pembahasan yang akan diteliti agar memudahkan peneliti untuk melakukan identifikasi masalah agar tidak terlalu luas, lalu untuk menentukan fokus penelitian yang harus diteliti. Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi tentang Laporan Realisasi APBD tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang perumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Transfer terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penerimaan Pembiayaan terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Penerimaan

Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjadi bahan masukan agar pemerintah pusat khususnya Pemerintah Daerah lebih memperhatikan perihal kebijakan otonomi daerah serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan dalam memutuskan kebijakan pada penggunaan anggaran Belanja Modal.
2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi perpustakaan, untuk referensi perbandingan terhadap objek penelitian yang sama khususnya tentang Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan Pembiayaan serta terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mempraktikkan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan dalam bentuk tulisan penelitian sekaligus mendapatkan pengetahuan tentang hal yang diteliti.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab I merupakan bab yang berisi dasar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II berisi penjelasan tentang teori-teori yang akan digunakan untuk acuan dalam penelitian dalam membahas masalah yang akan diteliti, meliputi *Grand Theory*, otonomi daerah dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah, pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab III berisi tentang penjelasan sampel yang akan digunakan dalam penelitian dan informasi data-data yang diperlukan dalam melakukan pengujian penelitian meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik Analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV merupakan analisa dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Bab V Kesimpulan

Bab V adalah bab dimana peneliti memberikan kesimpulan dari isi pembahasan yang telah dibahas oleh penulis dan diuraikan pada bab-bab, isi-isi pembahasan yang dibahas oleh peneliti dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat sebagai acuan dan pedoman dalam penelitian yang akan datang.